



PUTUSAN

Nomor 2494/Pdt.G/2024/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Kunjeng, RT Gubug Kabupaten Grobogan Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat Gubug Kabupaten Grobogan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 26 September 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 2494/Pdt.G 2024/PA.Pwd, tanggal 26 September 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, sesuai Kutipan Akta Nikah, , tanggal 25 Juli 2016, sebagaimana tercantum dalam Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gubug, tanggal 12 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan No 2494/Pdt.G/2024/PA.Pwd



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum punya tempat tinggal tetap, masih wira-wiri selama kurang lebih 1 Tahun, kemudian pada awal bulan Agustus 2017, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kunjeng, RT 05 RW 04, Desa Kunjeng Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, selama kurang lebih 4 tahun;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (badaddukhul), dan telah di karuniai 2 orang anak perempuan, 1. Bernama, Umur 7 tahun, 2. Bernama, Umur 5 tahun, ikut Tergugat. ;
 4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan September 2020, mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga Tergugat sudah tidak bisa memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat, selain itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus;
 5. Bahwa puncaknya pada akhir bulan September 2021 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar disebabkan pada masalah yang sama, hingga akhirnya sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sekarang Tergugat tinggal bersama orang tuanya bernama bernama Maksu, masih satu sekarang telah pisah kurang lebih selama 3 tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dengan Tergugat;
 6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan alasan serta uraian uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor 1 tahun 1974, Tentang Perkawinan jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq.Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan nomor 2494/Pdt.G/2024/PA.Pwd tanggal 01 Oktober 2024 dan tanggal 09 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Halaman 3 dari 11 halaman
Putusan No 2494/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Gubug Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Nomor B.391/Kua.11.15.06/PW.01/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah masing-masing yang keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI I umur 20 tahun, Agama Islam, dibawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - ✓ Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - ✓ Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - ✓ Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juli 2016;
 - ✓ Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum punya tempat tinggal tetap, masih wira-wiri selama kurang lebih 1 Tahun, kemudian pada awal bulan Agustus 2017, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Kabupaten Grobogan, selama kurang lebih 4 tahun;
 - ✓ Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (badaddukhul), dan telah di karuniai 2 orang anak perempuan, 1. Bernama ANAK I, Umur 7 tahun, 2. Bernama ANAK II, Umur 5 tahun, ikut Tergugat. ;
 - ✓ Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan September 2020, mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga Tergugat sudah tidak bisa memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat;
 - ✓ Bahwa Saksi telah beberapa kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 4 dari 11 halaman
Putusan No 2494/Pdt.G/2024/PA.Pwd



- ✓ Bahwa dampak perselisihan dan pertengkaran pada akhir bulan September 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sekarang Tergugat tinggal bersama orang tuanya bernama Maksum, masih satu Grobogan, hingga sekarang telah pisah kurang lebih selama 3 tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dengan Tergugat;
- ✓ Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- ✓ Bahwa Saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

2. SAKSI I umur 48 tahun, Agama Islam, dibawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ✓ Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- ✓ Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juli 2016;
- ✓ Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum punya tempat tinggal tetap, masih wira-wiri selama kurang lebih 1 Tahun, kemudian pada awal bulan Agustus 2017, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Grobogan, selama kurang lebih 4 tahun;
- ✓ Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (badaddukhul), dan telah di karuniai 2 orang anak perempuan, 1. Bernama ANAK I, Umur 7 tahun, 2. Bernama ANAK II, Umur 5 tahun, ikut Tergugat. ;
- ✓ Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan September 2020, mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan

Halaman 5 dari 11 halaman
Putusan No 2494/Pdt.G/2024/PA.Pwd



karena masalah ekonomi rumah tangga Tergugat sudah tidak bisa memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat;

- ✓ Bahwa Saksi telah beberapa kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- ✓ Bahwa dampak perselisihan dan pertengkarannya pada akhir bulan September 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sekarang Tergugat tinggal bersama orang tuanya bernama Maksum, masih satu, hingga sekarang telah pisah kurang lebih selama 3 tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dengan Tergugat;
- ✓ Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- ✓ Bahwa Saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk dalam wilayah Kabupaten Grobogan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Purwodadi;

Halaman 6 dari 11 halaman
Putusan No 2494/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Fotokopi Duplikat Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga akibatnya terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang hingga gugatan ini diajukan telah berjalan selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat akan tetapi untuk memastikan Cerai Gugat Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut:

**وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه**

Artinya : “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya”.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya masing-



masing saksi mengetahui sendiri bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan September 2020, mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat sudah tidak bisa memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat, dampak perselisihan dan pertengkaran pada akhir bulan September 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sekarang Tergugat tinggal bersama orang tuanya bernama bernama Maksum, masih satu wilayah RT 05 RW 04, Desa Kunjeng Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, hingga sekarang telah pisah kurang lebih selama 3 tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dengan Tergugat, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat mengakibatkan terjadinya pisah rumah di antara keduanya selama 3 tahun, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)



dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat, karena telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemadlaratan bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam Kitab Bidayah al- Mujahtid halaman 99 yang berbunyi :

السلطان يطلق بالضرر اذ تبين

Artinya : "Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kemadharatan dalam rumah tangga."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Cerai Gugat Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 9 dari 11 halaman
Putusan No 2494/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H. dan Jasmani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Karmo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H. **Jasmani, S.H.**
Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan No 2494/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Karmo, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Proses dan Penggandaan	:	Rp	96.000,00,-
Pemanggilan dan PNB	:	Rp	80.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	326.000,00,-